



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA
KABUPATEN BANYUMAS**

Jl. Prof. Dr. Suharso No. 52 PURWOKERTO 53114

Telp. 0281-632324 Fax. 0281-641654

Website : www.pdambanyumas.com E-Mail : pdam_banyumas@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKSI PDAM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS

Nomor : 690 / 0054 / 2016

TENTANG

**PENYESUAIAN BIAYA BEBAN TETAP DAN PENGHAPUSAN BATAS MINIMUM
PEMAKAIAN AIR BAGI PELANGGAN PDAM TIRTA SATRIA KABUPATEN
BANYUMAS**

DIREKSI PDAM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penggantian meter air di perlukan biaya operasional yang terdiri dari biaya inventarisasi peralatan lain selain meter air, dan ongkos pemasangan, maka di pandang perlu menyesuaikan biaya beban tetap dan batas minimum pemakaian air ;
 - b. bahwa untuk penyesuaian biaya beban tetap dan batas minimum pemakaian air sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 22 November 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas ;
 2. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tanggal 24 Agustus Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas ;
 3. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 690 / 3507 / 2002 tanggal 1 Desember 2002 tentang Biaya Beban Tetap dan Tambahan Biaya sebagai Konsekuensi menjadi pelanggan atau batas pemakaian Air Minum bagi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas ;
 4. Keputusan Direksi Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Banyumas Nomor : 690 / 0001.2 / 2012 tanggal 1 Januari 2012 tentang Penyesuaian Proporsi Biaya Beban Tetap bagi pelanggan PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PENYESUAIAN BIAYA BEBAN TETAP DAN PENGHAPUSAN BATAS MINIMUM PEMAKAIAN AIR BAGI PELANGGAN PDAM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS.**

Pasal 1

Menyesuaikan besarnya biaya beban tetap yang dikenakan kepada semua pelanggan setiap bulan menjadi sebagai berikut :

- | | |
|--|------------|
| 1. Pelanggan yang menggunakan meter air \varnothing 1/2" sebesar | Rp 15.000 |
| 2. Pelanggan yang menggunakan meter air \varnothing 3/4" sebesar | Rp 23.250 |
| 3. Pelanggan yang menggunakan meter air \varnothing 1" sebesar | Rp 31.500 |
| 4. Pelanggan yang menggunakan meter air \varnothing 1 1/2" sebesar | Rp 126.000 |
| 5. Pelanggan yang menggunakan meter air \varnothing 2" sebesar | Rp 210.000 |
| 6. Pelanggan yang menggunakan meter air \varnothing 3" sebesar | Rp 252.000 |
| 7. Pelanggan yang menggunakan meter air \varnothing 4" sebesar | Rp 315.000 |
| 8. Pelanggan yang menggunakan meter air \varnothing 6" sebesar | Rp 420.000 |

Pasal 2

Perhitungan pemakaian pada rekening tagihan air minum setiap bulan sesuai dengan pemakaian yang sebenarnya yang tercatat pada meter air di masing-masing pelanggan ;

Pasal 3

Kebutuhan dasar minimum pemakaian air setiap bulan bagi setiap pelanggan adalah sebagai berikut :

1. Pelanggan yang menggunakan meter air \varnothing 1/2" sebesar 10 m³
2. Pelanggan yang menggunakan meter air \varnothing 3/4" sebesar 20 m³
3. Pelanggan yang menggunakan meter air \varnothing 1" sebesar 30 m³
4. Pelanggan yang menggunakan meter air \varnothing 1 1/2" sebesar 40 m³
5. Pelanggan yang menggunakan meter air \varnothing 2" sebesar 50 m³
6. Pelanggan yang menggunakan meter air \varnothing 3" sebesar 70 m³
7. Pelanggan yang menggunakan meter air \varnothing 4" sebesar 90 m³
8. Pelanggan yang menggunakan meter air \varnothing 6" sebesar 130 m³

Pasal 4

Biaya beban tetap sebagaimana di maksud pada Pasal 1 keputusan ini merupakan pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas ;


Pasal 5

Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas Nomor 690 / 3507 / 2002 tanggal 1 Desember 2002 dan Nomor 690 / 0001.2 / 2012 tanggal 1 Januari 2012 di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURWOKERTO
Pada tanggal : 11 Januari 2016



TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Para Kepala Bidang
2. Para Kepala Bagian
3. Para Kepala Cabang
4. Arsip,-